



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 407/P/SK/HT/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 205/P/SK/HT/2008 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN DEKAN
SERTA PENGANGKATAN WAKIL DEKAN**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam masa transisi Universitas Gadjah Mada sebagai PT BHMN menuju perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 maka seluruh peraturan yang ada masih tetap diberlakukan;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 205/P/SK/HT/2008 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Dekan serta Pengangkatan Wakil Dekan perlu dilakukan peninjauan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan yang berkembang dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan dekan periode 2012 - 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 205/P/SK/HT/2008 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Dekan Serta Pengangkatan Wakil Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 11/SK/MWA/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;
7. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 205/P/SK/HT/2008 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Dekan serta Pengangkatan Wakil Dekan;
- Memperhatikan** : 1. Rapat Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Juni 2012;
2. Rapat Kerja Universitas Gadjah Mada tanggal 20 Juni 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 205/P/SK/HT/2008 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN DEKAN SERTA PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 205/P/SK/HT/2008 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Dekan Serta Pengangkatan Wakil Dekan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rektor menetapkan Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak sebagai Dekan paling lama 2 (dua) minggu sejak menerima keseluruhan Berita Acara dari fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10).
- (2) Dekan yang telah ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sumpahnya selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan Oktober 2012.


2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dekan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Wakil Dekan dengan pembidangan sebagai berikut:
 - a. Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama; dan
 - c. Keuangan, Aset, dan Sumberdaya Manusia (SDM).
- (2) Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan tugas, maka tugas dan fungsi Wakil Dekan harus mengacu dengan tugas dan fungsi Wakil Rektor.
- (3) Dekan dapat mengangkat seorang Wakil Dekan untuk menambah jumlah Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. bidang tugas dan fungsi Wakil Dekan yang bersangkutan ditetapkan oleh SF berdasarkan usul Dekan yang masih sejalan dengan tugas dan fungsi Wakil Rektor; dan
 - b. anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Wakil Dekan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan pada anggaran fakultas.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 2012
Rektor,

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. f